

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari sektor perbankan. Perbankan memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perbankan juga dipandang sebagai inti dari sistem perekonomian di setiap negara, di mana arus ekonomi dan arus keuangan mengalir di dalamnya. Saat ini, perbankan dihadapkan pada tingkat persaingan yang ketat. Jadi, lembaga perbankan perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan bertahan dalam situasi krisis (Larasati, Marlina, & Hidayati, 2017). Sektor perbankan merupakan salah satu sektor keuangan di Indonesia yang dapat memengaruhi perekonomian negara. Sektor keuangan merupakan sektor penting dalam ekonomi karena tempat di mana arus uang berputar. Sektor keuangan sendiri terdiri dari perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan efek, dan lain sebagainya.

Perbankan adalah lembaga yang berorientasi pada laba. Salah satu kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menjadi perantara agar dana yang dihimpun dapat disalurkan pada sektor ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan nasional dan masyarakat (Bintari, Santosa, & Hamzah, 2019). Selain sebagai tempat menyimpan atau menghimpun dana, melalui berbagai jasa yang diberikan, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan

dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Susanto & Kholis, 2016).

Aktivitas bank dalam menjalankan usahanya tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga mitra kerja atau kolega dari pemerintah dan dari pihak swasta yang sama-sama berpartisipasi dan memberi andil positif terhadap pembangunan perekonomian nasional (Julaeha, 2015). Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam dua puluh tahun terakhir. International Monetary Fund (IMF) juga telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang mengakibatkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia (Machmud & Rukmana, 2010: 23).

Pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Departemen Keuangan juga telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah (Machmud & Rukmana, 2010: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia sendiri diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992 (Machmud & Rukmana, 2010: 20).

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Machmud & Rukmana, 2010: 20). Dari data yang terpublish dalam Statistik Perbankan Syariah melalui website Otoritas Jasa Keuangan, kita dapat melihat perkembangan jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia untuk tahun 2015-2018, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kantor Bank Umum Syariah**

Tahun	Jumlah Kantor
2015	1.990
2016	1.869
2017	1.825
2018	1.875

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah di mana telah terpublish di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 yaitu 1.990 kantor, untuk tahun 2016 adalah 1.869 kantor, sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi 1.825 kantor. Untuk tahun 2018 sendiri, jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan lagi menjadi 1.875 kantor.

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 yang dipicu oleh kebangkrutan bisnis properti di Amerika Serikat dikarenakan membeli properti melalui kreditor nonbank dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dari suku bank dan bangkrutnya bank investasi terbesar yaitu Lehman Brothers, hal tersebut memengaruhi perekonomian salah satunya adalah sektor perbankan (Susanto & Kholis, 2016). Perekonomian Indonesia mulai menurun dan hal ini ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di level 6 persen, maka pendapatan dari bunga pun akan lebih rendah. Kondisi seperti itu yang menyebabkan permasalahan keuangan di dalam perusahaan perbankan (Bintari et al., 2019).

Usaha menghindari potensi beban biaya dalam neraca perbankan dilakukan dengan cara mendorong pendapatan di luar bunga atau biasa disebut *Fee Based*

*Income. Fee based income* merupakan pendapatan atau keuntungan bank yang didapat dari jasa-jasa lainnya. Peningkatan *fee based income* ini searah dengan berkembangnya teknologi dan informasi dalam dunia perbankan. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan kini telah mempermudah nasabah dengan menyediakan layanan lalu lintas keuangan menjadi lebih cepat dan sederhana, sehingga dapat membantu peredaran barang dan jasa masyarakat (Bintari et al., 2019).

Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimal. Bank harus dapat menjaga profitabilitasnya tetap stabil bahkan meningkat agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham dan menarik minat investor menanam modal. Bank sendiri juga harus bisa untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menghimpun atau menyimpan uangnya di bank (Larasati et al., 2017).

Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional pada dasarnya dapat berjalan lancar apabila memiliki modal yang cukup. Bank dapat memenuhi biaya untuk menunjang kegiatan operasionalnya yang dapat memengaruhi nilai profitabilitasnya apabila memiliki modal yang cukup. Bank dalam kegiatannya, selain menggunakan modal sendiri juga dapat menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas (Larasati et al., 2017). Dana yang dihimpun dari masyarakat luas inilah yang disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini dapat berupa simpanan giro, deposito, dan tabungan.

Dana pihak ketiga yang diteliti oleh Syachfuddin & Rosyidi (2017), menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *Return*

*on Assets*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sukma et al. (2019), dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Assets*. Adanya gap penelitian dari hasil penelitian terdahulu ini perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.

*Net Operating Margin* (NOM) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih. *Net Operating Margin* (NOM) menggambarkan tingkat jumlah pendapatan operasional bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pendapatan operasional bersih yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah menjadi semakin kecil (Yusuf, 2017). Kinerja perusahaan yang baik dapat dinilai dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang penting bagi bank dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* penting bagi bank karena dapat digunakan untuk memperhitungkan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Julaeha, 2015).

Selain itu, menurut (Susanto & Kholis, 2016), tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return on Assets* (ROA) karena *Return on Assets* lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya secara keseluruhan serta sebagian aset dananya berasal dari simpanan masyarakat sehingga *Return on Assets* lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas. *Return on Assets* merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur kemampuan bank

dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset yang ada (Bintari et al., 2019). Berikut ini adalah *Return on Assets* (ROA) dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun 2015-2018:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nilai ROA**

<b>Nama Bank</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PT. Bank Aceh Syariah	2,83	2,48	2,51	2,38
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	4,27	3,95	2,45	1,92
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,20	0,22	0,11	0,08
PT. Bank Victoria Syariah	-2,36	-2,19	0,36	0,32
PT. Bank BRISyariah	0,76	0,95	0,51	0,43
PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,25	-8,09	-5,69	0,54
PT. Bank BNI Syariah	1,43	1,44	1,31	1,42
PT. Bank Syariah Mandiri	0,56	0,59	0,59	0,88
PT. Bank Mega Syariah	0,30	2,63	1,56	0,93
PT. Bank Panin Dubai Syariah	1,14	0,37	-10,77	0,26
PT. Bank Syariah Bukopin	0,79	0,76	0,02	0,02
PT. BCA Syariah	1,00	1,10	1,20	1,20
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	5,24	8,98	11,2	12,4
PT. Maybank Syariah Indonesia	-20,13	-9,51	5,50	-6,86

Sumber: Laporan Tahunan (data diolah)

*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja bank dengan menggunakan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan (Bintari et al., 2019), sedangkan berdasarkan data diatas yang diambil dari laporan tahunan masing-masing bank dapat kita lihat bahwa *Return on Assets* (ROA) dalam beberapa bank umum syariah masih mengalami ketidakstabilan atau bahkan mengalami penurunan untuk empat tahun terakhir. *Return on Assets* (ROA) bank umum syariah yang dapat dikatakan stabil dan mengalami peningkatan empat tahun terakhir adalah BCA

Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BTPN Syariah. Menurut Larasati et al (2017), bank harus dapat menjaga *return on assets* agar tetap stabil agar dapat memenuhi kewajibannya kepada investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketidakstabilan ROA ini dapat memengaruhi kinerja bank itu sendiri karena ROA digunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan. Jadi, ketidakstabilan ROA dapat menyebabkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset menjadi kurang baik, di mana akan memengaruhi kinerja perusahaan perbankan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor dan masyarakat.

Berdasarkan uraian data-data dan gap penelitian dari hasil penelitian terdahulu yang ada pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Fee Based Income*, Dana Pihak Ketiga, dan *Net Operating Margin* terhadap *Return on Assets* Bank Umum Syariah”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh *Fee Based Income* terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Fee Based Income* terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi  
Memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu ekonomi sehingga dapat dijadikan referensi dan perkembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai apakah pengaruh *fee based income*,

dana pihak ketiga, dan *net operating margin* terhadap *return on assets* di Bank Umum Syariah.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi semua masyarakat yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini sebagai sumber rujukan serta sumber bacaan.